

## BAB V

### Penutup

Perbedaan kewenangan Kejaksaan dan KPK adalah dalam pelaksanaannya, Pertama, KPK memiliki kewenangan khusus, yang diatur dalam beberapa ketentuan, diantaranya Pasal 6 huruf (b), (c), (d), Pasal 10 A, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 47 ayat (2), UU No.19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, perbedaan fungsi supervisi, yaitu supervisi JAM Pidsus bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala yang ada pada tahap penyelidikan maupun penyidikan di Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri sedangkan supervisi KPK bertujuan untuk mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi memerlukan optimalisasi penerapan asas *due process of law*. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para penegak hukum dan instansi untuk menghindari ego sektoral guna menjamin kepatuhan hukum, transparansi, dan akuntabilitas baik dalam proses penanganan maupun pelimpahan perkara. Hal ini perlu ditunjang dengan sistem pengawasan ketat baik internal maupun eksternal untuk menjaga profesionalitas para penegak hukum pada masing-masing instansi.

Terkait efektivitas Undang-Undang, baik UU. No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sudah cukup memberikan kewenangan yang mendukung kinerja para penegak hukum. Namun, mengingat bahwa kompleksnya permasalahan, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, dan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi, maka penting untuk meningkatkan efektivitas hukum terkait pemberantasan tindak pidana korupsi.

Peningkatan efektivitas tersebut harus didukung dengan instrumen regulasi baru, dalam hal ini adalah RUU Tentang Perampasan Aset yang diharmonisasikan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah *existing* terkait pemberantasan korupsi guna keselarasan hukum dan menghindari tumpang tindih. Pengesahan RUU Tentang Perampasan Aset diharapkan menjadi jawaban atas pemenuhan kebutuhan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal

optimalisasi pemulihan kerugian negara dengan mekanisme *non conviction based (NCB) asset forfeiture*.